



18/10

SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR,
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 56
TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2016 telah menyusun biaya per unit layanan (*unit cost*) melalui kerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
 - b. bahwa untuk efisiensi dan peningkatan pelayanan, maka tarif yang diatur pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah perlu disesuaikan dengan hasil analisis biaya satuan/biaya per unit layanan (*unit cost*).
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431),
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah -Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sbb.:

Pasal 2

- (1) Sebagai dasar perhitungan tarif dasar, RSUD menyusun analisis biaya satuan dan atau biaya per unit layanan (*unit cost*).
 - (2) Dalam menyusun analisis biaya satuan/ biaya per unit layanan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur RSUD dapat membentuk tim dari dalam RSUD dan atau menggunakan jasa pihak ketiga dari luar RSUD.
 - (3) Metode analisis biaya satuan/biaya per unit layanan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti perkembangan ilmu dan pengetahuan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sbb.:

Pasal 3

Besarnya jasa pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan penunjang medis ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan dari instalasi/unit pelayanan yang bersangkutan.

3. Ketentuan pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Mei 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 38



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAHASAN HUKUM,

HADIDH

NIK 197503111999031009

b. Tarif Bangsal Bayi (Neonatus) dan Perinatologi.

No.	Jenis Kelahiran	Uraian	VVIP	VIP 2	VIP 1	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1.	Bayi Lahir Normal	Kamar Per hari	100.000	81.250	62.500	37.500	25.000	13.750
		Visite dokter spesialis	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
		Visite dokter umum	37.500	37.500	37.500	25.000	25.000	25.000
2.	Bayi Lahir dengan resiko di ruang perinatologi	Kamar Per hari						100.000
		Visite dokter spesialis						50.000
		Visite dokter umum						25.000
		Konsultasi						50.000

c. Tarif Ruang ICU/ICCU/PICU/NICU.

No.	Uraian	Tarif
1.	Tarif kamar per hari	250.000
2.	Visite dokter spesialis	100.000
3.	Visite dokter umum	50.000
4.	Konsultasi dokter	100.000
5.	Asuhan Farmasi	25.000
6.	Konsultasi Gizi	25.000

4. TARIF PELAYANAN MEDIS.

a. Tarif Pemeriksaan Kir Dan Uji Kesehatan.

No.	Jenis Pelayanan Kir	Karcis/Tarif Rawat Jalan		Pemeriksaan Penunjang
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Kir untuk sekolah/ melamar pekerjaan.	5.000	15.000	Sesuai tarif pemeriksaan penunjang
2.	Kir untuk asuransi dan perjalanan ke luar negeri	5.000	15.000	
3.	Kir untuk ibadah haji, pengangkatan pegawai/ legislatif/ pejabat.	5.000	15.000	
4.	Kir Narkoba	5.000	15.000	

b. Tarif Pemeriksaan Visum Et Repertum.

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Visum hidup.	25.000	100.000
2.	Visum Pemeriksaan Luar Mayat	50.000	200.000
3.	Resume Medik (untuk Asuransi)	15.000	30.000

c. Tarif Konsultasi.

1) Tarif Konsultasi medik rawat jalan.

No.	Jenis Konsultasi	Jasa Pelayanan
1.	Dokter Spesialis di Poliklinik	25.000
2.	Ahli Gizi di Poliklinik	15.000

2) Tarif Konsultasi medik di Instalasi Gawat Darurat.

No.	Jenis Konsultasi	Di tempat	On Call
1.	Dokter Spesialis	50.000	25.000
2.	Ahli Gizi	25.000	-

3) Tarif Konsultasi medik di ruang rawat inap.

No	Jenis Konsultasi	VVIP,VIP2,VIP1	Kelas I,II,III
1.	Konsultasi spesialis	75.000	50.000

4) Tarif Konsultasi Gizi.

No	Jenis Konsultasi	VVIP,VIP2,VIP1	Kelas I,II,III
1.	Konsultasi gizi	37.500	25.000

d. Tarif Tindakan Medik Operatif.

1) Tarif Tindakan Medik Operatif di Ruang Kelas I,II dan III.

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Anestesi	Jasa Assisten Operator	Jasa Assisten Anestesi	Jumlah Jasa
1.	Kecil dgn general anestesi	200.000	240.000	80.000	60.000	20.000	600.000
	Kecil dgn lokal anestesi	200.000	240.000	-	60.000	-	500.000
2.	Sedang	250.000	480.000	160.000	120.000	40.000	1.050.000
3.	Besar	300.000	720.000	240.000	180.000	60.000	1.500.000
4.	Khusus	350.000	860.000	285.000	215.000	70.000	1.780.000

2) Tarif Tindakan Medik Operatif di Ruang VVIP,VIP2,VIP1

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Anestesi	Jasa Assisten Operator	Jasa Assisten Anestesi	Jumlah Jasa
1.	Kecil	200.000	360.000	120.000	90.000	30.000	800.000
2.	Sedang	250.000	720.000	240.000	180.000	60.000	1.500.000
3.	Besar	300.000	1.080.000	360.000	270.000	90.000	2.100.000
4.	Khusus	350.000	1.290.000	430.000	322.500	107.500	2.500.000

Tarif Jasa Dokter Anestesi 1/3 dari Jasa Dokter Operator, Jasa Assisten Operator/ Anestesi 0,25 dari Jasa Operator/Anestesi

3) Tarif Layanan Persalinan.

a) Persalinan Fisiologis dengan dokter spesialis.

No.	Kelas	Jasa medis	Jasa Asisten	Jumlah Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah Tarif
1.	Kelas I,II,III	350.000	87.500	437.500	100.000	537.500
2.	VIP dan VVIP	525.000	131.250	656.250	100.000	756.250

b) Persalinan Fisiologis dengan dokter umum.

No.	Kelas	Jasa medis	Jasa Asisten	Jumlah Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah Tarif
1.	Kelas I,II,III	175.000	43.750	218.750	100.000	318.750
2.	VIP dan VVIP	262.500	65.625	328.125	100.000	428.125